



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir**
2. Tempat lahir : Ganno;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganno, Desa Salletto, Kecamatan Simboro
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018

Terdakwa Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018

Terdakwa Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018

Terdakwa Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid. B/2018/PN Mam tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir** secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana: "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Zainal Abidin yang menyebabkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukumam terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di samping Kantor Bulog Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban ARHAM AMIN ALM AMIN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi WIRA ARYA dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI sementara duduk di samping Kantor Bulog Mamuju sekitar 30 menit mereka duduk kemudian terdakwa NASRIADI Als. ACCADI lewat bersama temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG singgah dan mendatangi saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi WIRA ARYA dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI langsung menghampiri saksi korban ARHAM AMIN dengan mengatakan KENAPAKO LIAT-LIATKA SETIAP KALI SAYA LEWAT, MAUKO BERKELAAHI kemudian terdakwa NASRIADI Alias ACCADI langsung memukul saksi korban ARHAM AMIN di bagian muka saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian secara bersamaan Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG juga ikut memukul pada bagian muka saksi korban ARHAM AMIN, sehingga saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke dalam got kemudian saksi korban ARHAM AMIN berusaha naik kembali dan melakukan perlawanan kepada terdakwa NASRIADI Alias ACCADI tapi temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG memukul lagi dengan menggunakan helm padabagian muka dan saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke pinggir aspal dan saksi korban ARHAM AMIN diambil oleh saksi WIRA ARYA dan saksi korban ARHAM AMIN dilarikan ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ARDIANSYAH Alias DANDI melihat peran masing-masing melakukan pemukulan yaitu:

- Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI melakukan pemukulan pertama kali ke saksi korban ARHAM AMIN pada bagian muka dan kepala.
- RAMLI (DPO) menendang bagian perut saksi korban ARHAM AMIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ARHAM AMIN jatuh ke dalam parit/got.
- ETUS (DPO) memukul saksi korban ARHAM AMIN pada bagian wajah atau muka sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi korban terjatuh ke dalam got/parit. ACONG (DPO) memukul saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan HELM pada bagian wajah/muka sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Luka yang Saksi korban alami, mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari karena sampai saat ini saksi korban masih merasakan sakit akibat pukulan/pengeroyokan tersebut. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1208.00/1434/2018 tanggal 17 Mei 2018 an. ARHAM AMIN BIN ALM AMIN yang diperiksa oleh dr. FADLY S, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek pada hidung, Luka robek pada bawah mata kiri , Bibir atas tampak berdarah

Kesimpulan (Diagnos sejelasa mungkin, pemakaian kata asing sedapat mungkin dihindarkan):

Cedera wajah dan bibir atas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG mengakibatkan korban ARHAM AMIN BIN ALM AMIN mengalami luka.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



Bahwa terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka terhadap saksi korban ARHAM AMIN BIN ALM AMIN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi WIRA ARYA dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI sementara duduk di samping Kantor Bulog Mamuju sekitar 30 menit mereka duduk kemudian terdakwa NASRIADI Als ACCADI lewat bersama temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG singgah dan mendatangi saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi WIRA ARYA dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI langsung menghampiri saksi korban ARHAM AMIN dengan mengatakan KENAPAKO LIAT LIATKA SETIAP KALI SAYA LEWAT, MAUKO BERKELAHI kemudian terdakwa NASRIADI Alias ACCADI langsung memukul saksi korban ARHAM AMIN di bagian muka saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian secara bersamaan Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG juga ikut memukul pada bagian muka saksi korban ARHAM AMIN, sehingga saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke dalam got kemudian saksi korban ARHAM AMIN berusaha naik kembali dan melakukan perlawanan kepada terdakwa NASRIADI Alias ACCADI tapi temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG memukul lagi dengan menggunakan helm pada bagian muka dan saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke pinggir aspal dan saksi korban ARHAM AMIN diambil oleh saksi WIRA ARYA dan saksi korban ARHAM AMIN dilarikan ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulbar.

Bahwa saksi ARDIANSYAH Alias DANDI melihat peran masing-masing melakukan pemukulan yaitu:

Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI melakukan pemukulan pertama kali ke saksi korban ARHAM AMIN pada bagian muka dan kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI (DPO) menendang bagian perut saksi korban ARHAM AMIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ARHAM AMIN jatuh ke dalam parit/got.

ETUS (DPO) memukul saksi korban ARHAM AMIN pada bagian wajah atau muka sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi korban terjatuh ke dalam got/parit.

ACONG (DPO) memukul saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan HELM pada bagian wajah/muka sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Luka yang Saksi korban alami, mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari karena sampai saat ini saksi korban masih merasakan sakit akibat pukulan/pengeroyokan tersebut. Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1208.00/1434/2018 tanggal 17 Mei 2018 an. ARHAM AMIN BIN ALM AMIN yang diperiksa oleh dr. FADLY S, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka robek pada hidung Luka robek pada bawah mata kiri Bibir atas tampak berdarah

Kesimpulan (Diagnosa secepat mungkin, pemakaian kata asing sedapat mungkin dihindarkan):

Cedera wajah dan bibir atas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR mengakibatkan korban ARHAM AMIN BIN ALM AMIN mengalami luka.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



1. WIRA ARYA RAHMAN Bin HASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan kepada penyidik yang dibuatkan Berta Acara dan keterangan yang saksi diberikan di depan penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di samping Kantor Bulog Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa Nasriadi bersaa dengan temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG (DPO) telah mengeroyok saksi korban Arham Amin;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI sementara duduk di samping Kantor Bulog Mamuju sekitar 30 menit mereka duduk kemudian terdakwa NASRIADI Als ACCADI lewat bersama temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG singgah dan mendatangi saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI langsung menghampiri saksi korban ARHAM AMIN dengan mengatakan "*kenapako liat liatka setiap kali saya lewat, mauko berkelahi*" kemudian terdakwa NASRIADI Alias ACCADI langsung memukul saksi korban ARHAM AMIN di bagian muka saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian secara bersamaan Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG juga ikut memukul pada bagian muka saksi korban ARHAM AMIN, sehingga saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke dalam got;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa saksi korban mengalami luka di bagian kepala;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban ketika terdakwa memukul saksi korban sekitar 2 meter;
 - Bahwa saksi melihat secara jelas ketika terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan terdakwa berteman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia terdakwa tidak pernah memukul saksi korba Arham. Terdakwa hanya



mendorong saksi korban ketika saksi korban memukul terdakwa sehingga saksi korban terjatuh ke got;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Arham Amin dan saksi Muhammad Ardiansyah tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik lalu dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Keterangan saksi ARHAM AMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu dirinya dan yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu sdr ACCADI, sdr ACONG dan 2 orang lainnya.
- Bahwa bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita, tepatnya di samping Kantor Bulog Mamuju.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dipukul oleh sdr ACCADDI Cs menggunakan Helm.
- Saksi menjelaskan bahwa bagian tubuh yang terkena pukulan yaitu bagian kepala belakang dan pada bagian muka.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan sdr ACCADI berteman;
- Adapun bagian tubuh saksi terkena pukulan akibat penganiayaan secara bersama-sama tersebut yakni pada bagian kepala belakang dan pada bagian muka.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari pemukulan tersebut mengganggu aktifitasnya sehari-hari karena saksi sempat dirawat di rumah sakit regional Mamuju;
- Kejadian pemukulan secara bersama-sama terhadap diri saksi tersebut terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan orang banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan mengerti sebabnya sehingga saksi diperiksa.
- Saksi menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wita di samping Bulog Mamuju.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu sdr ACCADDI berteman yaitu sdr ACONG, sdr RAMLI dan sdr ETUS dan yang menjadi korban yaitu sdr ARHAM.
- Pada saat kejadian Saksi berada sekitar 2 meter dari kejadian.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr ARHAM mengalami luka robek di wajah dan dijahit, luka robek bagian bibi yang mengakibatkan sdr ARHAM susah untuk makan.
- Saksi menjelaskan bahwa ACCADI melakukan pemukulan pertama kali pada bagian muka dan kepala, sdr RAMLI menendang bagian perut sdr ARHAM sebanyak 1 Kali, sdr ETUS memukul sdr ARHAM pada bagian muka atau wajah sebanyak 1 kali pada saat sdr ARHAM terjatuh di got, sdr ACONG memukul sdr ARHAM menggunakan HELM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa memberi pendapat bahwa ia terdakwa tidak pernah memukul saksi korban Arham. Terdakwa hanya mendorong saksi korban ketika saksi korban memukul terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh ke got;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban Arham.
- Bawa benar ia Terdakwa telah berselisih paham dengan sdr ARHAM;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 - 23.00 wita bertempat di samping Kantor Bulog Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ia Terdakwa hendak melakukan pemukulan terhadap saudara **ARHAM** namun sdr ARHAM menghindar dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban saling dorong mendorong sehingga saksi korban terjatuh di got.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr RAMLI, sdr ACO dan sdr BASRI Alias ETUS.
- Bahwa Terdakwa berselisih paham dengan sdr ARHAM karena sdr **ARHAM AMIN** selalu menatapnya dengan mata sinis pada saat terdakwa lewat di depan tempat saksi korban.
- Bahwa benar akibat pengeroyokan Terdakwa berteman saksi korban ARHAM mengalami luka karena terbentur dengan batu pondasi got.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 1208.00/1434/2018 tanggal 17 Mei 2018 an. ARHAM AMIN BIN ALM AMIN yang diperiksa oleh dr. FADLY S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka robek pada hidung Luka robek pada bawah mata kiri Bibir atas tampak berdarah;

Kesimpulan:

Cedera wajah dan bibir atas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR mengakibatkan korban ARHAM AMIN BIN ALM AMIN mengalami luka.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di samping Kantor Bulog Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa Nasriadi bersaa dengan temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG (DPO) telah mengeroyok saksi korban Arham Amin;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI sementara duduk di samping Kantor Bulog Mamuju sekitar 30 menit mereka duduk kemudian terdakwa NASRIADI Als ACCADI lewat bersama temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG singgah dan mendatangi saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



ARDIANSYAH Als DANDI langsung menghampiri saksi korban ARHAM AMIN dengan mengatakan “*kenapako liat liatka setiap kali saya lewat, mauko berkelahi*” kemudian terdakwa NASRIADI Alias ACCADI langsung memukul saksi korban ARHAM AMIN di bagian muka saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian secara bersamaan Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG juga ikut memukul pada bagian muka saksi korban ARHAM AMIN, sehingga saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke dalam got;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa, saksi korban Arham mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum: Luka robek pada hidung Luka robek pada bawah mata kiri Bibir atas tampak berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka



identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di samping Kantor Bulog Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa Nasriadi bersaa dengan temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG (DPO) telah mengeroyok saksi korban Arham Amin. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI sementara duduk di samping Kantor Bulog Mamuju sekitar 30 menit mereka duduk kemudian terdakwa NASRIADI Als ACCADI lewat bersama temannya yaitu Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR bersama Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG singgah dan mendatangi saksi korban ARHAM AMIN bersama saksi dan saksi ARDIANSYAH Als DANDI langsung menghampiri saksi korban ARHAM AMIN dengan mengatakan “*kenapako liat liatka setiap kali saya lewat, mauko berkelahi*” kemudian terdakwa NASRIADI Alias ACCADI langsung memukul saksi korban ARHAM AMIN di bagian muka saksi korban ARHAM AMIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian secara bersamaan Lel. BASRI (DPO), Lel. RAMLI ALIAS ETUS dan Lel. ACONG juga ikut memukul pada bagian muka saksi korban ARHAM AMIN, sehingga saksi korban ARHAM AMIN terjatuh ke dalam got. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa, saksi korban Arham mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum: Luka robek pada hidung Luka robek pada bawah mata kiri Bibir atas tampak berdarah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208.00/1434/2018 tanggal 17 Mei 2018 an. ARHAM AMIN BIN ALM AMIN yang diperiksa oleh dr. FADLY S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Luka robek pada hidung Luka robek pada bawah mata kiri Bibir atas tampak berdarah;

Kesimpulan:

Cedera wajah dan bibir atas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASRIADI Alias ACCADI Bin NAWIR mengakibatkan korban ARHAM AMIN BIN ALM AMIN mengalami luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari dakwaan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nasriadi Alias Accadi Bin Nawir** dengan pidana penjara **selama : 8 (Delapan) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **13 Nopember 2018**, oleh kami, Herianto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H, Erwin Ardian, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam. R, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.-

Herianto, S.H., M.H.-

Erwin Ardian, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

T a u f a n, S.H.-

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)